

E-ISSN : 1907-7114
P-ISSN : 2622-1802
Vol. 15 No.1 Juni 2026
<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC>

Jurnal
RECHTENS



Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Derin Fernanda Ainun Nisa¹, Rumawi², Ahmad Junaidi³, Supianto⁴, Mohammad Ali⁵, Udiyo Basuki⁶, Sri Astutik⁷, Asmarani Tri Andari⁸

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, Indonesia

⁴ Universitas Islam Jember, Indonesia, ⁵ Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang, Indonesia

⁶ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia, ⁷ Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia, ⁸ Pemerintah Kabupaten Jember, Indonesia

Email: deefernanda20@gmail.com, rumawi@uinkhas.ac.id, ahmadjunaidi@uinkhas.ac.id, supianto@uij.ac.id, alialwahid07@gmail.com, udiyo.basuki@uin-suka.ac.id, sri.astutik@unitomo.ac.id, a.rani.tria@gmail.com

Info Artikel

Corresponding Author:
Rumawi
rumawi@uinkhas.ac.id

History:

Submitted: 09/09/2025

Revised: 02/03/2026

Accepted: 04/06/2026

Keywords:

Authority; KPPU; Judiciary.

Abstract

The KPPU has the authority to act as an investigator and decision-maker in cases that have the potential to be misused on a large scale. The KPPU's decision-making authority complicates its position in the state system, especially considering its multifunctional role. The objectives of this study are: 1. To explain the KPPU's authority. 2. To describe the KPPU's authority in the judicial system. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that 1. Based on the explanation above, the essence of the KPPU's authority, as outlined by Indonesian competition law, is as follows: First, Investigation, Second, Examination, Third, Evidence, Fourth, Sanctions and Decisions, Fifth, Supervision and Law Enforcement. 2. Determining the limits of a state's power has become an important component in running a state system. As explained by Jimly in his research, which mentions the true concept of the separation of powers of a state. Then, regarding the duties and authorities held by the KPPU, the researcher assesses that this does not deviate from the principle of limiting state power. Because the implementation of these authorities and duties falls within the domain of the executive branch of government and administrative functions, the KPPU has extensive authority to decide cases and impose sanctions, which are not far from administrative sanctions.

Kata kunci:

Kewenangan; KPPU; Peradilan.



Copyright © 2026
by Jurnal Rechtsens.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

DOI

10.56013/rechtsens.v15i1.4713

Abstrak

KPPU memiliki kewenangan yang berperan sebagai bidang penyelidik serta pemutus dari suatu perkara yang berpotensi memiliki resiko disalahgunakan dengan skala besar. Kewenangan pengambilan keputusan KPPU memperumit posisi KPPU dalam sistem ketatanegaraan, terutama mengingat perannya multifungsi. Tujuan penelitian ini: 1. Untuk memaparkan mengenai kewenangan KPPU. 2. Untuk mendeskripsikan kewenangan KPPU dalam sistem peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Berdasarkan pemaparan di atas, hakikat dari kewenangan KPPU, sebagaimana diuraikan oleh hukum persaingan usaha Indonesia, adalah sebagai berikut: Pertama Penyelidikan, Kedua Pemeriksaan, Ketiga Bukti, Keempat Sanksi dan Keputusan Kelima Pengawasan dan Penegakan Hukum 2. Menetapkan batas kekuasaan suatu negara telah menjadi salah satu komponen penting dalam menjalankan sistem kenegaraan. Seperti halnya yang telah di paparkan Jimly dalam penelitiannya yang menyebutkan tentang bagaimana konsep sejati dari pemisahan kekuasaan suatu negara. Kemudian terkait dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPPU, peneliti menilai bahwa hal tersebut tidak menyimpang dari prinsip pembatasan kekuasaan negara. Sebab dalam hal pelaksanaan wewenang serta tugas tersebut masih berada dalam lingkup domain cabang kekuasaan dalam wilayah eksekutif serta administrative function. KPPU memiliki wewenang yang besar dalam memutuskan suatu perkara serta memberikan penjatuhan sanksi perkara, hal tersebut tidak jauh dari sanksi dalam bentuk administrasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teori serta konsep dasar yang menjadi pedoman dari pelaksanaan organisasi kekuasaan serta organisasi kenegaraan ini telah sampai pada titik revolusi yang pesat¹. Sebagai negara hukum, dalam penyelenggaraan negara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 1.

dengan sebaik dan seefektif mungkin, terdapat sistem pembagian kekuasaan yang merupakan konsepsi dari negara hukum itu sendiri.

Pada dasarnya terdapat dua macam kategori dari lembaga kenegaraan yang ada di Indonesia, yaitu kategori pertama merupakan lembaga konstitusional (*constitutional state organs*) yang mana lembaga dalam kategori ini mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kategori lembaga kenegaraan yang kedua adalah lembaga yang bersifat penunjang (*state auxiliary organs*). Lembaga penunjang (*state auxiliary organs*) juga memiliki kewenangan yang secara jelas ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, atau lebih khususnya wewenang yang dimilikinya mengarah pada peraturan perundang-undangan tertentu. Beberapa dari lembaga penunjang (*state auxiliary organs*) mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi masih terdapat kewenangan konstitusional yang harus dilaksanakannya².

Di Indonesia, lembaga yang dibentuk oleh presiden atau dewan perwakilan rakyat, *state auxiliary organ* mengalami perkembangan yang pesat. Pada mulanya lembaga ini terbentuk karena ada kondisi birokrasi pemerintah tidak lagi meningkatkan efektivitasnya dalam pemenuhan kebutuhan Masyarakat, baik kebutuhan pelayanan secara umum maupun secara khusus. Perkembangan *state auxiliary organ* merupakan dampak dari berlaku lembaga ini. Penyebabnya adalah tidak adanya dasar hukum yang memiliki pengaturan khusus terkait kedudukan *state auxiliary organ* di Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya penegasan terkait posisi dari lembaga penunjang kekuasaan negara (*state auxiliary organs*). Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami modifikasi serta perkembangan variasi sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seperti

² Kelik Iswandi and Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): hlm. 138, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.

halnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kedudukannya semula menempati puncak tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kini MPR dinyatakan setara dengan lembaga negara yang lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dibentuknya sebuah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPPU RI, di Indonesia. Hal tersebut turut andil dalam variasi serta modifikasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia³.

KPPU RI memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan dalam sektor perekonomian. Hal ini ditegaskan bahwa tidak ada batasan bagi siapa saja yang hendak terlibat atau berkecimpung secara langsung dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Entah itu dalam hal pembuatan produk serta distribusi barang atau jasa, siapa pun memiliki kesempatan yang sama dengan harus berpedoman penuh pada pengaturan KPPU RI.⁴

Ada perbedaan pandangan ketika berbicara tentang pembentukan KPPU RI sehingga ada perdebatan tentangnya. Ada pandangan yang memaparkan bahwa kedudukan dari komisi ini tidak lain adalah untuk mendukung keberlangsungan dari sistem ketatanegaraan di Indonesia yang masih rumpang. Namun, karena posisi ini masih buram, KPPU RI terus menjadi perdebatan apakah komisi ini memiliki posisi dan kedudukan yang jelas. Bahkan tidak hanya itu saja, ada yang memperdebatkan kedudukan dari KPPU RI yang dianggap bersinggungan dengan beberapa cabang kekuasaan.⁵

Terdapat sejumlah wewenang dari suatu komisi yang secara bersamaan menekankan dua sisi struktur kekuasaan, melakukan penyelidikan dan atau

³ A. Salman Maggalatung, *Desain kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hlm. 23.

⁴ Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, hlm. 258.

⁵ Taufik Rizal, "Perdebatan Konstitusional Tentang Kewenangan KPPU," *Hukumonline.Com*, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1b0d04f0c62/perdebatan-konstitusional-tentang-kewenangan-kppu/>.

pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang memenuhi hal tertentu, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjut dalam tulisan ini disebut UU LPMPUTS⁶. Menurut pasal tersebut, kewenangan KPPU RI untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan menunjukkan seolah-olah KPPU RI termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif atau lebih tepatnya seperti wewenang yang dimiliki oleh lembaga kepolisian atau kejaksaan. KPPU RI dikatakan memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Angka 6 UU LPMPUTS. Padahal, pasal tersebut menunjukkan bahwa KPPU RI adalah menjalankan wewenang atau fungsi peradilan.⁷ Lalu, di manakah sebenarnya KPPU RI berada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di antara wewenang yang dimiliki oleh KPPU RI terdapat wewenang untuk melakukan penyelidikan serta pemutusan terhadap perkara tertentu, yang tentunya mengandung risiko penyalahgunaan wewenang yang besar. Kewenangan pengambilan keputusan KPPU RI juga memperumit posisi KPPU RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama mengingat perannya sebagai organ negara pembantu.⁸ Bahkan UUD 1945 telah memaparkan mengenai mahkamah agung

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM) (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>.

⁷ Pasal 36 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM).

⁸ Bagus Armandi, "Posisi KPPU Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): hlm. 1-10.

dengan kekuasaan kehakimannya serta beberapa sistem peradilan di bawahnya baik dalam peradilan umum, militer atau agama bahkan peradilan tata usaha negara dan mahkamah konstitusi peran seperti apa kiranya KPPU RI dalam lingkup peradilan jika kebenarannya sebagai lembaga di bawah yuridiksi peradilan. Kewenangan KPPU RI melakukan penyelidikan sebelum pengambilan keputusan membuat KPPU RI berdiri di kedua cabang kekuasaan secara bersamaan.⁹

Penelitian yang membahas tentang eksistensi KPPU RI di Indonesia sebagai lembaga negara bantu sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penelusuran yang dilakukan dengan cara melihat dari beberapa literatur yang ada, maka setidaknya ditemukan dua literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu: pertama, Muhammad Sajidin, Zainal Asikin, dan Muhaimin Muhaimin dengan judul “Integrasi Kewenangan KPPU dengan Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pasca Putusan KPPU”,¹⁰ dan kedua, Rusmini Rusmini dan Juniar Hartika Sari dengan judul “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia”.¹¹ Dalam penelitian tersebut, Muhammad Sajidin, Zainal Asikin, dan Muhaimin Muhaimin membahas tentang upaya integrasi kewenangan antara KPPU RI dengan Kepolisian RI dalam penegakan hukum persaingan usaha, sedangkan, Rusmini Rusmini dan Juniar Hartika Sari membahas tentang KPPU RI adalah lembaga non struktural yang independen dan berada dibawah kewenangan eksekutif. Penelitian-penelitian tersebut memiliki distingsi

⁹ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

¹⁰ Muhammad Sajidin, Zainal Asikin, and Muhaimin Muhaimin, “Integrasi Kewenangan KPPU dengan Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pasca Putusan KPPU,” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): hlm. 777-784, <https://doi.org/10.47679/ib.2023483>.

¹¹ Rusmini Rusmini and Juniar Sari, “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 2 (2023): hlm. 165-171, <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i2.326>.

(perbedaan) dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian ini lebih memfokuskan pada hakikat kewenangan KPPU RI menurut hukum persaingan di Indonesia, dan kedua penelitian ini lebih memfokuskan pada kewenangan KPPU RI sesuai dalam sistem peradilan Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana kewenangan KPPU RI dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh karenanya peneliti melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan di Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Riset yang ditetapkan dalam riset ini adalah hukum normatif yang merupakan bentuk riset dengan mengkaji adanya hukum internal yang bersifat doktrinal¹². Riset ini hanya dilakukan pada bahan peraturan atau hukum tertulis. Riset hukum normatif disebut juga riset kepustakaan¹³. Adapun pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam riset ini adalah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴

¹² Syahrul Ramadhan, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah, “Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna,” *JURNAL RECHTENS* 9, no. 2 (2020): hlm. 110, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.789>.

¹³ Dimas Wicaksono, Fendi Setyawan, and Yusuf Adiwibowo, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Dan Peredaran Barang Yang Tidak Memenuhi Standar,” *Simbur Cahaya* 32, no. 2 (2025): hm. 345, <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5124>.

¹⁴ Fikri Ali Mufthi et al., “Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Dalam Konflik Perundang-Undangan,” *JURNAL RECHTENS* 13, no. 1 (2024): hlm. 137, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2780>.

PEMBAHASAN

1. Hakikat Kewenangan KPPU RI Menurut Hukum Persaingan di Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak terjadinya rekonstruksi Undang-Undang Dasar 1945 terjadi kisaran tahun 1999 hingga tahun 2002. Dalam periode tersebut, Indonesia secara signifikan bergeser ke era demokrasi, dimana hal tersebut menjadi salah satu pendorong dari terbentuknya lembaga-lembaga penunjang kekuasaan negara (*state auxiliary organs*) yang berfokus kepada perbaikan kelangsungan negara. Bahkan jika ditelusuri jauh di zaman sebelumnya, terdapat sebuah kejadian dimana Amerika Serikat mengalami krisis dalam hal perekonomian negaranya, lebih tepatnya yang terjadi pada tahun 1914. Pada tragedi tersebut, mereka begitu mengharapkan munculnya lembaga-lembaga khusus yang dapat me-manage kegagalan bisnis mereka dengan baik. Masalah tersebut kemudian segera teratasi sejak munculnya sebuah komisi independen yang seolah menjadi sistem penunjang yang berhasil menstabilkan negara. Dimulai dari munculnya lembaga *The Consumer Product Safety Commission*, *Federal Communication Commission*, *Interstate Commerce Commission* dan lembaga lainnya.¹⁵

Disebutkan beberapa faktor pendorong dari terbentuknya lembaga independen yang berkembang cukup pesat, yakni:

1. Badan eksekutif mengatur hampir secara keseluruhan kehidupan manusia atau masyarakat karena adanya suatu kemajuan yang pesat dalam hal perekonomian serta dalam hal sosial.

¹⁵ Irma Mangar and Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022): hlm. 75-84, <https://doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>.

2. Dibutuhkan suatu ketepatan hingga kecepatan fungsi serta komprehensifnya tiap-tiap lembaga negara tanpa terkecuali dengan tujuan tercapainya suatu *welfare state* yakni kesejahteraan negara.
3. Keberagaman fungsi yang berkembang pesat dari organisasi maupun struktur dan integritas kenegaraan disebabkan oleh masyarakat yang dinamik secara kompleks.
4. Adanya transisi demokrasi mampu membuat perubahan drastis pada negara baik dari sisi sosialnya maupun perekonomian dalam negara tersebut sehingga hadirilah beberapa eksperimen kelembagaan yang dikenal dengan *institutional experimentation*.¹⁶

Perkara yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga independen ini tidak lain adalah hanya untuk melaksanakan fungsi pembantuan dari lembaga yang memiliki fungsi utama. Sehingga dalam hal ini, lembaga independen akan dibentuk menyesuaikan dari suatu tujuan yang hendak di capai karena dirasa bahwa lembaga pemegang fungsi utama (*main state organs*) masih kurang dalam menjangkau beberapa halnya secara efektif. Oleh sebab itu, perlu adanya pembentukan lembaga khusus yang bisa mengemban fungsi pembantuan yang mana dalam hal ini akan disebut sebagai lembaga independen (*state auxiliary organs*). Sesuai dengan namanya, *state auxiliary organs* ini memiliki karakter yang bisa menjalankan tugasnya secara independen sehingga fokus utamanya adalah hanya menjalankan tugas serta perannya dalam hal yang telah ditentukan. Memang jika mengukur dari ideal tidaknya suatu lembaga independen, maka hal tersebut tidak bisa disandarkan secara langsung pada taraf lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Terdapat cara serta metode tersendiri sehingga hal tersebut menjadikan makna independen

¹⁶ Mangar and Ridho, "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia," hlm. 75-84.

mencakup pada aspek bebas, mandiri, merdeka, otonom, dan tidak berada di bawah kuasa secara personal maupun institusional.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah beberapa karakteristik umum yang biasanya dimiliki oleh sebuah lembaga independen (*state auxiliary organs*), yakni:¹⁸

1. Lembaga dalam bertugas dan berfungsi diperlukan suatu independensi yang cukup memadai.
2. Independen sendiri bebas atau terlepas dari pengaruh cengkraman ataupun pengawasan dari para lembaga eksekutif yang berkuasa.
3. Pengangkatan hingga pemberhentian tidak atas kehendak presiden yang mana semua aturannya dibuat secara spesifik.
4. Dalam lembaga independen perlu diketahui jika pimpinannya bukanlah berasal dari kalangan partai politik manapun tanpa pengecualian.
5. Berakhirnya masa jabatan yang berlangsung secara bersamaan dan diambil Kembali untuk periode selanjutnya dengan maksimal hanya 1 kesempatan periode lagi merupakan suatu sifat definitif dari lembaga independen dengan jabatan seputar kepemimpinan.
6. Keseimbangan perwakilan dengan bersifat nonpartisan menjadi tujuan lembaga independen itu sendiri.

Berdasarkan karakteristik tersebut, dalam ranah hukum persaingan usaha menjadi permasalahan yang krusial. Terkait hak antars pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya. Salah satunya mendapat kerugian dari perilaku serta tindakan dari pelaku usaha lainnya. Tidak hanya itu, hakikat dari hukum persaingan usaha

¹⁷ Rumawi Rumawi, "Non-Trias Politica State Institutions in Indonesia," in *Refleksi Kritis Dan Harapan Bagi Perkembangan Hukum Indonesia: Percikan Pemikiran 100 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: UI Publishing, 2024), hlm. 849-850.

¹⁸ Rumawi, "Non-Trias Politica State Institutions in Indonesia," hlm. 849-850.

menyangkut sengketa perdata.¹⁹ Hal tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan beberapa unsur pidana serta unsur sengketa administratif. Penyebabnya adalah penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan persaingan usaha. Hal ini mengakibatkan meluas hingga menjadi kerugian tersendiri bagi masyarakat serta kerugian dalam sektor ekonomi negara. Itulah yang menyebabkan berubah ruang lingkungannya. Semula termasuk sengketa hukum privat berubah menjadi hukum public.²⁰

Proses penegakan terhadap hukum persaingan usaha ini dilakukan dalam dua arah yakni secara perdata dan pidana. Pasalnya, jika pengaturan tersebut dijalankan secara independen oleh para pelaku usaha, dalam artian tidak ada alat pemaksa dalam rangkaian prosesnya, maka peraturan tersebut bisa jadi tidak efektif dan berat sebelah. Mengantisipasi terjadi hal tersebut, maka pemerintah pun membutuhkan sebuah lembaga yang dapat menjalankan tugas tersebut tanpa khawatir terkait aspek keadilan yang akan diberikan karena lembaga ini akan dijalankan dengan berpedoman pada sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan isi Pasal 30 hingga Pasal 36 UU LPMPUTS, maka dibentuklah sebuah lembaga independen atau sebuah komisi yang kemudian disebut dengan KPPU RI yang menjalankan salah satu tugas yakni sebagai alat pemaksaan yang mengikat para pelaku usaha dari segala pelanggaran yang akan terjadi. Komisi ini dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

¹⁹ Ewi Pratiwi BR Manurung, "Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (LPPU) Terkait Kartel Yamaha Dan Honda Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm. 14, <https://repository.uin-suska.ac.id/14766/>.

²⁰ Aang Achmad, "Penggeseeran Aspek Hukum Publik Ke Aspek Hukum Privat (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 3 (2011): hlm. 365, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art4>; Manurung, "Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (LPPU) Terkait Kartel Yamaha Dan Honda Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," hlm. 14.

Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan, yang memiliki wewenang serta tugas yang oleh dan berdasarkan pengaturan dari undang-undang yang berlaku.²¹

Dalam arti lain, KPPU RI adalah salah satu dari lembaga penegak hukum yang ranah tugasnya berotasi pada praktik perekonomian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pada konsumen yang juga ikut terlibat di dalamnya. Maka tidak heran jika komisi ini disebut sebagai bentuk implementasi dari UU LPMPUTS.²² Dalam UU LPMPUTS yang salah satu pasalnya berbunyi: Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

Berdasarkan peraturan dalam UU LPMPUTS, alur tugas yang harus dilaksanakan oleh KPPU RI pertama-tama diawali dari penentuan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha. Setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari pihak KPPU RI, dalam kurun waktu 14 hari ke depan adalah waktu bagi pelaku usaha untuk mengajukan keberatannya atas putusan yang telah dikeluarkan kepada pihak pengadilan negeri domisili pelaku usaha tinggal. Sebagai salah satu lembaga penunjang negara yang bergerak di bidang persaingan

²¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (1999), https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Keppres_No_75_Th_1999.pdf; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2008), <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2015/10/PERPRES-No.-80-Tahun-2008.pdf>.

²² Joshua Anggelito Paparang, "Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," *LEX PRIVATUM* 7, no. 7 (2019): hlm. 7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28506>.

usaha, tentunya KPPU RI perlu memperhatikan langkahnya sebelum menetapkan putusan terhadap suatu perkara. Bisa jadi, tidak hanya salah memberikan putusan kepada pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan bahwa putusan tersebut malah menjadi kerugian bagi pelaku usaha lainnya. Meski secara teknis konsep putusan yang dikeluarkan oleh KPPU RI memiliki perbedaan dari putusan yang diberikan oleh pengadilan perdata, namun secara subyektif KPPU RI tetap memprioritaskan kepentingan serta hak-hak setiap individu yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Salah satunya seperti kepentingan individu untuk menangani dugaan pelanggaran terhadap peraturan persaingan usaha. Tentunya hal ini sesuai dengan UU LPMPUTS yang berbunyi menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kepala Pemerintahan di Indonesia pun turut memberikan penegasan terkait eksistensi KPPU RI yang diresmikan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang berbunyi untuk mengawasi pelaksanaan UU LPMPUTS dibentuk KPPU RI²³. Kemudian keputusan tersebut diperbaharui kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.²⁴ Komisi ini dibentuk tidak lain adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam sektor perekonomian khususnya terhadap praktik monopoli serta terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.²⁵

²³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

²⁵ Kahfiarsyad Julyan Elevenday, "Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2020): hlm. 2, <https://doi.org/10.30652/rjl.v4i2.7847>.

Tidak hanya itu, KPPU RI juga dianggap sebagai salah satu lembaga yang terbilang sangat tepat dalam hal penyelesaian permasalahan terkait persaingan usaha. Selain itu, KPPU RI juga memiliki peran yang cukup *multi-functions* jika mempertimbangkan aspek penyelesaian serta perannya yang dapat mempercepat penanganan perkara yang menyimpang dari UU LPMPUTS. Selain itu di dalam UU LPMPUTS juga disebutkan bahwa KPPU RI ini tidak hanya menerima perkara yang membutuhkan dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu melainkan juga menerima laporan yang berasal dari inisiatif dalam dunia usaha itu sendiri. Sehingga meski sifat dari putusan yang diberikan oleh KPPU RI adalah mutlak mengikat pihak-pihak terkait, namun keputusan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai keputusan final karena pihak terlapor masih memiliki kesempatan untuk memberikan pengajuan keberatannya pada pihak pengadilan negeri tempat terlapor berdomisili.²⁶

2. Kewenangan KPPU RI Dalam Sistem Peradilan Indonesia

Sjachran Basah, menyatakan bahwa: segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁷ Selain itu, ada juga pandangan yang tak kalah berpengaruhnya dalam hal memperluas ruang lingkup pemahaman mengenai peran yang dimiliki peradilan serta kedudukannya yang memiliki peran cukup besar dalam sistem negara hukum di Indonesia.²⁸

²⁶ Paparang, "Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," hlm. 32.

²⁷ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 9.

²⁸ Supriyadi Supriyadi and Aminuddin Kasim, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): hlm. 677, <https://doi.org/10.31078/jk17310>.

Berdasarkan pendapat di atas, bisa diketahui bahwa pengadilan adalah salah satu diantara beberapa opsi pilihan yang dapat digunakan untuk melaksanakan peradilan. Hal ini kemudian sejalan dengan memaknai peradilan sebagai segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dalam hal memberikan putusan perkara atau menjalankan hukum, menemukan hukum *in concreto*, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedural yang berlaku sesuai hukum formal. Selain makna tersebut, terkait pengertian dari peradilan yang tidak lain adalah suatu upaya untuk menentukan keberlakuan hukum terhadap sebuah peristiwa yang konkrit terjadi dan memiliki keterkaitan terhadap suatu hal tertentu.²⁹

KPPU RI sebagai bagian sistem peradilan. Mengingat Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan, secara tegas mengamanatkan pembentukan KPPU RI sebagai sebuah komisi independen.³⁰ Hal ini untuk untuk mengawasi jalannya undang-undang, dibentuk suatu lembaga khusus yang disebut KPPU RI berdasarkan undang-undang.³¹

Pada dasarnya, yang menjadi pedoman utama dalam membentuk komisi yang bergerak di bidang persaingan usaha tidak sehat serta larangan praktek monopoli ini adalah UU LPMPUTS itu sendiri. Sebab di dalam peraturan tersebut

²⁹ CH Anggia Wardhani, "Eksistensi Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan Di Indonesia," *Perspektif* 10, no. 2 (2005): hlm. 2, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i2.323>.

³⁰ Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/58433/keppres-no-75-tahun-1999>; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

³¹ Nabilla Rahmadina Hariyanti, R. Teddy Prima Anggriawan, and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): hlm. 172, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.575>.

dijelaskan secara terperinci mengenai peran yang dimiliki oleh Komisi persaingan usaha yang tidak lain adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan, penyelidikan serta pemutusan perkara serta pemberian sanksi administratif terhadap perkara pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha atau siapapun yang disebutkan dalam UU LPMPUTS tersebut. Selain itu pada Pasal 30 UU LPMPUTS dinyatakan bahwa:³² (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi. (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. (3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian di dalam Pasal 35 UU LPMPUTS dijelaskan pula bahwa tugas komisi meliputi:³³ (a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16, (b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, (c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28, (d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36, (e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, (f)

³² Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM).

³³ Paparang, "Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," hlm. 34. JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini, (g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tidak hanya itu, keterkuatan KPPU RI juga didukung dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan yang menegaskan bahwa KPPU RI berhak memiliki kebebasan dalam keikutsertaan dalam pihak manapun yang membuat tidak adanya pembatasan KPPU RI dalam kekuasaan pemerintah maupun partai politik untuk mengeluarkan pengaruhnya.³⁴

Dengan adanya UU LPMPUTS yang mana memberikan kewenangan yang cukup berpengaruh pada KPPU RI, yang mana wewenang tersebut cukup untuk dikatakan sebagai wewenang yang mirip dengan yang dimiliki oleh lembaga peradilan (*quasijudicial*) perlahan mengundang banyak perdebatan karena dianggap tidak memiliki posisi dan kedudukan yang pasti di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lebih tepatnya, wewenang tersebut telah tercantum di dalam Pasal 35 dan 46 UU LPMPUTS. Namun dalam praktiknya yang terjadi di lapangan, wewenang KPPU RI dalam hal melakukan penyelidikan serta memberikan keputusan terhadap suatu perkara ini hanya putusan bersifat administratif saja. Sehingga alih-alih dianggap sebagai komponen utama seperti lembaga peradilan, KPPU RI ini masih bersifat pemutus perkara sementara karena pihak terlapor masih memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan keberatannya pada

³⁴ Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

pengadilan negeri. Oleh sebab itu, semuanya akan tetap kembali pada putusan lembaga peradilan.³⁵

Undang-undang ini diberlakukan sesuai dengan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian. Di lain pihak, sebuah undang-undang tidak dapat dikatakan efektif apabila tidak ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, dan tidak akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.³⁶

Selanjutnya, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan, yang bertujuan untuk memperkuat pembentukan komisi untuk mengawasi implementasi UU LPMPUTS, mengawasi dan menegakkan hukum yang mengatur persaingan usaha.³⁷ KPPU RI dibentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU LPMPUTS. Selain itu, KPPU RI ditetapkan sebagai otoritas yang berwenang melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 37 UU LPMPUTS.³⁸

Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ekonomi dan hukum bisnis memiliki banyak pengaruh dan terkait dengan masalah persaingan usaha. Untuk

³⁵ Pasal 35 jo. Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM).

³⁶ Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 69. JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

menghindari terlalu banyaknya berkas perkara di pengadilan, maka diperlukan lembaga lain yang mengatur persaingan usaha. Lembaga yang secara eksplisit dapat menangani praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat merupakan salah satu pendekatan untuk menyelesaikan perdebatan selama penyusunan opsi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Sering kali diasumsikan bahwa KPPU RI adalah lembaga peradilan.³⁹

Berdasarkan pemaparan di atas dan berlandaskan kepada UU LPMPUTS dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari kewenangan KPPU RI, sebagaimana diuraikan oleh hukum persaingan usaha Indonesia, adalah sebagai berikut: Pertama, penyelidikan: pelanggaran persaingan usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU, KPPU RI dapat diselidiki oleh KPPU RI. KPPU RI dapat menanggapi pengaduan pihak ketiga atau melakukan penyelidikan secara independen. Kedua, pemeriksaan: KPPU RI memiliki wewenang untuk melihat bukti dan mendapatkan data dari organisasi atau orang yang relevan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan. Mereka dapat meminta keterangan dari para saksi, mengakses arsip, dan memimpin investigasi di tempat usaha yang signifikan. Ketiga, bukti: KPPU RI dapat meminta bukti atau kesaksian yang relevan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan. Mereka juga dapat meminta pengumpulan bukti dari pihak yang berwenang melalui perintah penggeledahan dan penyitaan. Keempat, sanksi dan Keputusan: KPPU RI dapat mengambil keputusan mengenai pelanggaran persaingan usaha setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Mereka dapat mengeluarkan perintah penghentian dan, menjatuhkan sanksi administratif, atau mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan terhadap perusahaan. Kelima, pengawasan dan penegakan hukum: Jika keputusan tidak ditaati, KPPU RI memiliki wewenang untuk mengawasi

³⁹ Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, hlm, 73.

pelaksanaannya dan mengambil tindakan penegakan hukum. KPPU RI dapat secara teratur mengawasi pelaku usaha yang telah melanggar hukum di masa lalu.

Terdapat tiga jenis kategori dari kekuasaan negara sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁴⁰ Pertama, terdapat fungsi legislatif yang dikenal sebagai fungsi kekuasaan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kewenangan atau tugas KPPU RI sebagaimana Pasal 36 UU LPMPUTS dalam menjalankan prosesnya komisi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga kuasa negara yang memiliki fungsi legislative.⁴¹ KPPU RI dapat menyusun regulasi mengenai persaingan usaha untuk mendetil hal-hal yang belum jelas dalam UU LPMPUTS. Kedua, adalah fungsi eksekutif yang mana fungsi ini berkaitan dengan lembaga atau organ kekuasaan negara yang bergerak dalam menjalankan peraturan perundangan yang telah dibuat oleh lembaga dengan fungsi legislatif. Dalam hal ini, KPPU RI berdasarkan Pasal 36 UU LPMPUTS bahwa KPPU RI memiliki wewenang yang berkaitan dengan fungsi eksekutif sebagai salah satu organ kekuasaan negara yang dibentuk dalam sektor perekonomian. Selain komisi ini, ada lembaga lain yang memiliki wewenang dalam hal menyelidiki suatu perkara yakni lembaga kepolisian. Fungsi inilah yang menjadikan KPPU RI menjadi bahan perdebatan karena dianggap memiliki wewenang yang sama atau mirip dengan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian.⁴² Selain terkait wewenang melakukan penyelidikan, terdapat beberapa faktor yang menjadikan posisi KPPU RI terbilang samar dibanding dengan lembaga kekuasaan negara yang lainnya. Ketiga, fungsi yudikatif yang di antaranya adalah wewenang yang dapat memberikan putusan serta menentukan ketetapan

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 283.

⁴¹ Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM).

⁴² Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 89.

terhadap suatu perkara yang pelaku usaha bisa dinilai tidak mengalami kerugian atau bisa juga berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap seorang pelaku usaha yang tidak menyalahi aturan persaingan usaha. Hal ini dianggap sebagai persoalan dalam wewenang tersebut, adalah besarnya cakupan fungsi yang dimiliki oleh KPPU RI hingga dianggap dapat menciptakan sebuah kondisi terjadinya penyelewengan kuasa atau ketidakadilan dalam memutuskan suatu perkara. Apabila ditelaah secara terperinci mengenai wewenang serta tugas yang dimiliki oleh KPPU RI, maka dapat dikategorikan sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi yudikatif di dalamnya. Hal tersebut sesuai aturan yang dijelaskan dalam UU LPMPUTS bahwa KPPU RI berwenang dalam memberikan putusan atau memberikan sanksi terhadap suatu perkara. Hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan bahwa KPPU RI tidak memiliki fungsi yudikatif yang harus dijalankannya.

Terdapat tiga kategori dari cabang kekuasaan negara, yakni kekuasaan legislatif (*the legislative function*), yang kedua adalah kekuasaan eksekutif (*the executive or administrative function*) serta kategori yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif (*the judicial function*).⁴³ Maka dari itu, bila ada ketidaksehatan dalam persaingan usaha yakni pelanggaran praktik monopoli tentu KPPU RI memiliki wewenang untuk memberi keputusan terkait suatu perkara berkaitan dengan hal itu yang mana hal tersebut hanya bersifat keputusan administratif sehingga masih menjadi salah satu bagian dari kewenangan eksekutif (*the executive or administrative function*).⁴⁴ Hakikat dari kelembagaan negara tidak lain merupakan sebuah perwujudan dari komponen yang turut menjadi pelengkap dalam menjalankan suatu negara sehingga memiliki peranan yang cukup besar dalam bersinergi untuk melaksanakan kelangsungan negara serta dalam hal menggapai tujuan yang ingin

⁴³ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 283.

⁴⁴ Dewi Haryanti, "The Reconstruction of Membership Elements of the Election Supervisory Board in Realizing Higher Quality Elections," *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): hlm. 177, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2767>.

dicapai.⁴⁵ Dalam hal ini, terdapat 13 (tiga belas) pedoman utama yang menjadi prinsip dalam menegakkan pilar negara hukum sebagai berikut: ⁴⁶ 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*); 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen; 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*); 8) Peradilan Konstitusi (*Constitutional Court*); 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); 12) Transparansi dan Kontrol Sosial; dan 12) Berketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang telah tertulis dalam UU LPMPUTS telah membahas berkaitan dengan wewenang serta peran KPPU RI yakni berkisar pengawasan terhadap adanya suatu pelanggaran yang mungkin saja terjadi oleh para pelaku usaha yang tentunya berakibat negatif bagi masyarakat sebagai konsumen.⁴⁷ Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, KPPU RI tidak dipengaruhi dan dikuasai pemerintah serta pihak lain namun tetap bertanggung jawab pada presiden.⁴⁸

Berdasarkan 13 (tiga belas) pedoman yang dijadikan sebagai prinsip atau pilar utama dalam mendirikan sebuah negara hukum. Beberapa prinsip berikut ini

⁴⁵ Iswandi and Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," hlm. 145.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," Makalah, hlm. 8-16, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

⁴⁷ Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM).

⁴⁸ Aisyah Syifaa Suwita, "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Kejaksaaan Agung Dalam Eksekusi Sanksi Denda Pada Kasus Persaingan Usaha Di Indonesia," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (2023): hlm. 129, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2237>.

cukup relevan dalam penelitian yang dilakukan ini. Beberapa diantaranya menjadi sumber perdebatan yang mengatakan bahwa prinsip tersebut tidak sesuai dengan konsep sejati didirikannya sebuah negara hukum. Di antara prinsip tersebut, prinsip pembatasan kekuasaan ini memiliki keterkaitan yang cukup kuat dalam mendirikan sebuah negara hukum. Pasalnya, prinsip tersebut menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan ketika membahas tentang progres menjalankan keberlangsungan sebuah negara dengan basis hukum. Namun sejatinya, persoalan tentang pembatasan kekuasaan yang juga sekilas memiliki kemiripan dengan konsep pemisahan kekuasaan. Seperti halnya kewenangan serta peran yang harus dilakukan oleh KPPU RI. Hal tersebut sama sekali tidak menyimpang dari prinsip sejati yang dimaksud dalam prinsip pembatasan kekuasaan. Sebab wewenang KPPU RI dikategorikan sebagai salah satu fungsi eksekutif (*the executive and administrative function*) sebuah lembaga Negara.⁴⁹

Pedoman atau prinsip kedua yang peneliti anggap relevan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah prinsip organ-organ penunjang yang independen. Pada dasarnya, KPPU RI memiliki kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pembantuan untuk menunjang keberlangsungan lembaga dengan fungsi utama. Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan mengenai apakah status KPPU RI termasuk sebagai lembaga independen. Jawaban atas pertanyaan tersebut telah tercantum dalam Pasal 30 Ayat (2) UU LPMPUTS, yang berbunyi Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Maka dengan memenuhi setiap prinsip yang telah disebutkan di atas, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa KPPU RI merupakan lembaga independen yang posisi serta kewenangan yang dimilikinya tidak menyimpang dari prinsip utama sebuah negara hukum. Selain itu, KPPU RI

⁴⁹ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 284.

juga dinyatakan sebagai salah satu lembaga dengan penunjang yang memiliki fungsi eksekutif (*the executive and administrative function*) yang mana juga bergerak dalam hal melakukan keputusan perkara terkait persaingan usaha tidak sehat serta praktek monopoli yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Lembaga negara yang mengemban fungsi utama (*main state organs*) maka dibentuk lembaga yang memegang fungsi pembantuan (*state auxiliary organs*). Lembaga negara yang bersifat penunjang (*state auxiliary organs*) memiliki karakteristik yang mandiri, bebas, otonom, serta tidak terikat dengan kekuasaan personal maupun instutional. Salah satu lembaga dengan fungsi pembantuan (*state auxiliary organs*), wewenang yang dimiliki KPPU RI adalah seputar pengawasan, keputusan perkara, serta pemberian sanksi berupa sanksi administratif dalam bidang persaingan usaha tidak sehat serta praktik monopoli yang ada di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh KPPU RI adalah meliputi: 1) penyelidikan persaingan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU; 2) pemeriksaan; 3) pengumpulan bukti; 4) keputusan serta penjatuhan sanksi; 5) pengawasan dan penegakan hukum terhadap keputusan yang telah diberikan oleh KPPU RI.

Kewenangan KPPU RI dalam sistem peradilan Indonesia dalam memberikan putusan dan sanksi sejatinya tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari kewenangan yudikatif. Hal ini dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU RI merupakan putusan yang bersifat administratif, yang terklasifikasikan sebagai bagian dari kewenangan eksekutif. Meskipun Putusan KPPU RI kategori administratif, putusannya tidak diajukan pengadilan tata usaha usaha, naumu ke pengadilan niaga (dulu ke pengadilan negeri). Kategori

JURNAL RECHTENS, Vol. 15, No. 1, Juni 2026

yang bersifat administratif masuk ranah kewenangan lembaga eksekutif. Hal demikian selaras dengan pembagian kekuasaan negara yang meliputi pembagian tiga wewenang lembaga negara yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kewenangan KPPU RI masuk ranah lembaga eksekutif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Aang. "Pergeseran Aspek Hukum Publik Ke Aspek Hukum Privat (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 3 (2011): 363–80. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art4>.
- Armandi, Bagus. "Posisi KPPU Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017).
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." Makalah. https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- — —. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- — —. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Elevenday, Kahfiarsyad Julyan. "Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha." *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2020): 2. <https://doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7847>.
- Haryanti, Dewi. "The Reconstruction of Membership Elements of the Election Supervisory Board in Realizing Higher Quality Elections." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 174–83. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2767>.

- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 137–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/58433/keppres-no-75-tahun-1999>.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (1999). https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Keppres_No_75_Th_1999.pdf.
- Maggalatung, A. Salman. *Desain kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Mangar, Irma, and Muhammad Rosyid Ridho. "Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>.
- Manurung, Ewi Pratiwi BR. "Tinjauan Yuridis Mengenai Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (LPPU) Terkait Kartel Yamaha Dan Honda Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018. <https://repository.uin-suska.ac.id/14766/>.
- Mufthi, Fikri Ali, Achmad Rofik, Dominikus Rato, and Fendy Setyawan. "Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Instrumen Dalam Konflik Perundang-Undangan." *JURNAL RECHTENS* 13, no. 1 (2024): 135–48. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2780>.
- Nabilla Rahmadina Hariyanti, R. Teddy Prima Anggriawan, and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 167–79. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.575>.
- Paparang, Joshua Anggelito. "Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *LEX PRIVATUM* 7, no. 7

- (2019): 7.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28506>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2008). <https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2015/10/PERPRES-No.-80-Tahun-2008.pdf>.
- Ramadhan, Syahrul, Herowati Poesoko, and Ermanto Fahamsyah. "Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna." *JURNAL RECHTENS* 9, no. 2 (2020): 107–26. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.789>.
- Rizal, Taufik. "Perdebatan Konstitusional Tentang Kewenangan KPPU." *Hukumonline.Com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1b0d04f0c62/perdebatan-konstitusional-tentang-kewenangan-kppu/>.
- Rumawi, Rumawi. "Non-Trias Politica State Institutions in Indonesia." In *Refleksi Kritis Dan Harapan Bagi Perkembangan Hukum Indonesia: Percikan Pemikiran 100 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: UI Publishing, 2024.
- Rusmini, Rusmini, and Juniar Sari. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.51517/jhttp.v7i2.326>.
- Sajidin, Muhammad, Zainal Asikin, and Muhaimin Muhaimin. "Integrasi Kewenangan KPPU dengan Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pasca Putusan KPPU." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 777–84. <https://doi.org/10.47679/ib.2023483>.
- Supriyadi, Supriyadi, and Aminuddin Kasim. "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 3. <https://doi.org/10.31078/jk17310>.
- Suwita, Aisyah Syifaa. "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Kejaksaaan Agung Dalam Eksekusi Sanksi Denda Pada Kasus Persaingan Usaha Di Indonesia." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (2023): 124–37. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2237>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG: 29 HLM) (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280/uu-no-5-tahun-1999>.

Usman, Rachmadi. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Wardhani, CH Anggia. "Eksistensi Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan Di Indonesia." *Perspektif* 10, no. 2 (2005): 2. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i2.323>.

Wicaksono, Dimas, Fendi Setyawan, and Yusuf Adiwibowo. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Dan Peredaran Barang Yang Tidak Memenuhi Standar." *Simbur Cahaya* 32, no. 2 (2025): 341–62. <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5124>.

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Derin Fernanda Ainun Nisa**, Mahasiswa (Alumnus) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia.
2. **Rumawi**, Pengajar / Lektor Kepala pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia.
3. **Ahmad Junaidi**, Pengajar / Guru Besar pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia.
4. **Supianto**, Pengajar / Dekan Fakultas Universitas Islam Jember, Indonesia.
5. **Mohammad Ali**, Pengajar / Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang, Indonesia.
6. **Udiyo Basuki**, Pengajar / Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.
7. **Sri Astutik**, Pengajar / Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia.
8. **Asmarani Tri Andari**, Alumnus / Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Sains (M.Si.) dari Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipi) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia.